

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI KALANGAN SISWA
MENENGAH ATAS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh:
SEPRI MAULANA
1810012111214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 06/Skripsi/H.Pidana//FH/IX-2025

Nama : Sepri Maulana
Nomor : 1810012111214
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Pasaman Barat Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Cyberbullying Di
Kalangan Siswa Menengah Atas

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Sepuluh** Bulan **September** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H

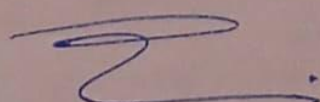
(Pembimbing)



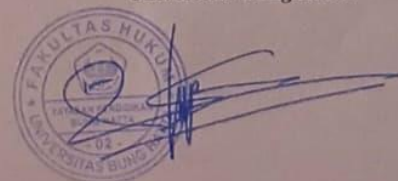
Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag. MH)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 06/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Sepri Maulana
Nomor : 1810012111214
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Pasaman Barat Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Cyberbullying Di
Kalangan Siswa Menengah Atas

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**PERAN KEPOLISIAN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI KALANGAN SISWA
MENENGAH ATAS
(Studi di Polres Pasaman Barat)**

Sepri Maulana¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: maulanasepri99@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan menciptakan pola hidup baru dalam masyarakat. Penggunaan internet juga meningkatkan risiko kejahatan dunia maya, seperti *cyberbullying* yang menuntut peran penting kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahannya di kalangan siswa menengah atas. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis peran kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi *Cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *Cyberbullying*. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penanggulangan *cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas melalui penerapan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. 2) Kendala yang dihadapi Kepolisian Pasaman Barat dalam upaya penanggulangan kasus *cyberbullying* meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana teknologi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Keterbatasan jumlah personel dengan keahlian khusus di bidang *cybercrime*, terutama yang berkaitan dengan *cyberbullying*, menghambat efektivitas proses identifikasi, investigasi, dan penanganan kasus.

Kata kunci: *Teknologi informasi, Tindak Pidana, Cyberbullying.*

**THE ROLE OF THE WEST PASAMAN POLICE IN TACKLING
CYBERBULLYING CRIMES AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
(Study at West Pasaman Police)**

Sepri Maulana¹, Hendriko Arizal¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: maulanasepri99@gmail.com

ABSTRACT

Information technology has changed the way humans interact and created new lifestyles in society. The use of the internet has also increased the risk of cybercrimes, such as cyberbullying, which calls for the crucial role of the police in its prevention and handling among high school students. This study aims to analyze the role of the Pasaman Barat police in combating cyberbullying among high school students and to identify the challenges faced by the police in addressing cyberbullying. The research method employed is a sociological juridical study with an empirical approach. The data used in this research include primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. Conclusion: 1) The role of the West Pasaman Police in overcoming cyberbullying among high school students through the application of pre-emptive, preventive and repressive approaches. 2) Obstacles faced by the West Pasaman Police in addressing cyberbullying include limited human resources, a lack of technological facilities and infrastructure, and low public awareness. The limited number of personnel with specialized expertise in cybercrime, particularly those related to cyberbullying, hampers the effectiveness of the identification, investigation, and handling of cases.

Keywords: *Information Technology, Criminal Offenses, Cyberbullying.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Peran Kepolisian Pasaman Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cyberbullying* di Kalangan Siswa Menengah Atas". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Selama proses penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, SH.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Hendiko Arizal, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
6. Kepada Kepolisian Pasaman Barat, yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.

7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil, serta teman-teman yang turut memberikan semangat dan doa selama proses penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan saya sebagai penulis, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta memberikan kontribusi positif bagi penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas di Kabupaten Pasaman Barat.

Padang, 23 September 2025

Penulis

Sepri Maulana

NPM: 1810012111214

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
a. Studi dokumen.....	6
b. Wawancara.....	7
4. Teknik Analisis Data	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	8
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana <i>Cyber</i>	10
C. Tinjauan tentang <i>Cyberbullying</i>	11
D. Tinjauan tentang Kepolisian	15
1. Pengertian Kepolisian	15

2. Fungsi Kepolisian.....	16
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	18
E. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Peran Kepolisian Pasaman Barat dalam Menanggulangi <i>Cyberbullying</i> di Kalangan Siswa Menengah Atas.....	23
B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi <i>Cyberbullying</i>	36
BAB IV PENUTUP	47
A. Simpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi menjadi elemen yang sangat krusial saat ini maupun di masa depan. Kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan signifikan pada pola perilaku masyarakat. Transformasi ini tampak jelas dalam cara manusia berinteraksi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung, kini dapat dilakukan secara virtual melalui jaringan terhubung atau yang lebih dikenal sebagai internet.¹ Dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap teknologi informasi, muncullah pola hidup baru yang disebut masyarakat informasi, di mana teknologi internet menjadi bagian integral dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Indonesia mengakui internet sebagai media konvergensi resmi dengan bergabung dalam *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada *World Summit on the Information Society* (WSIS) tahun 2003. Tujuan dari partisipasi ini adalah menciptakan masyarakat informasi yang berpusat pada manusia, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan. Sejak saat itu, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, mencapai 58,2% dari total penduduk pada tahun 2020 dan melonjak menjadi 73,7% di awal 2021. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet diproyeksikan mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi

¹ Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 01.

278.696.200 jiwa pada tahun 2024.² Meskipun internet menawarkan berbagai kemudahan, penggunaannya juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya potensi tindak kejahatan di dunia maya. Media sosial yang awalnya untuk bersosialisasi dan berkomunikasi sekarang sering disalahgunakan menjadi kejahatan di dunia maya atau juga dikenal sebagai *cybercrime*.³

Peningkatan kejahatan dunia maya atau *cybercrime* sejalan dengan bertambahnya kasus *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sengaja, berulang kali, dan bertujuan untuk merugikan orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti, atau merendahkan harga diri seseorang, sehingga dapat memicu konflik yang dilakukan oleh individu atau kelompok⁴. Bentuk *cyberbullying* meliputi berbagai tindakan yang dapat merugikan korban di dunia maya diantaranya *Flaming* yaitu pengiriman pesan bernada amarah yang sering kali ditujukan untuk memprovokasi atau memicu konflik. *Harassment* berupa gangguan atau pelecehan berulang yang dilakukan melalui pesan atau postingan. *Denigration* adalah pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi palsu atau menghina seseorang secara publik. *Impersonation* terjadi ketika seseorang berpura-pura menjadi orang lain untuk mencemarkan nama baik, merusak reputasi, atau menipu. *Outing* melibatkan penyebaran informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin mereka. *Trickery* adalah tindakan menipu seseorang agar berbagi informasi rahasia yang kemudian

²Pengguna Internet Indonesia, Diakses dari <https://apj.or.id/berita/d/apj-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 21:00 WIB.

³Abdul Wahididan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 39.

⁴Jerat Hukum Pelaku *Cyberbullying*, Diakses dari hukum Online https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-Cyberbullying-lt6063521a8e344/#_ftn1 tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:00 WIB

disebarluaskan. *Exclusion* mengacu pada pengeluaran seseorang dari kelompok online secara sengaja untuk membuatnya merasa terisolasi. Sementara itu, *Cyberstalking* adalah penguntitan online yang dilakukan terus-menerus, sering kali dengan tujuan mengancam atau menakut-nakuti korban.⁵

Cyberbullying lebih mudah dilakukan karena pelaku tak perlu berhadapan langsung namun berdampak negatif pada korban, seperti stres, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga keinginan bunuh diri. Survei UNICEF menemukan bahwa 45% dari 2.777 anak muda telah mengalami *Cyberbullying* dengan persentase antara 5% hingga 21% dan lebih sering dialami oleh anak perempuan.⁶ Anak sekolah juga rentan terkena *Cyberbullying* dengan 30 kasus yang dilaporkan dan ditangani di Sumatera Barat hingga September 2022. Pada tahun 2023, Sistem Data Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 15 insiden *Cyberbullying* terjadi di sekolah menengah atas di Sumatera Barat.⁷

Ketentuan terkait *cyberbullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4). Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama

⁵Nancy E. Willard. *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*. Research Press, 2007, hal. 255 – 267 yang diubah kedalam bahasa Indonesia oleh hukum online dalam https://www.hukumonline.com/klitik/a/jerat-hukum-pelaku-Cyberbullying-lt6063521a8e344/#_ftn1 tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:00 WIB

⁶UNICEF, “Kampanye anti Bullying”, Di akses <https://www.unicef.org/indonesia/siaran-pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyerukan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan>, tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:30 WIB

⁷ DPPA, “Sistem data informasi online perlindungan perempuan dan anak”, Diakses dari <https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/details/category/352/30>, tanggal 16 Mei 2024, Pukul 22:30 WIB

baik dapat dikenai sanksi hukum. Sementara itu, Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang memuat unsur pemerasan atau pengancaman secara sengaja dan tanpa hak juga termasuk pelanggaran hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk tindakan yang merugikan.

Cyberbullying cenderung lebih sering terjadi karena pelaku tidak perlu bertemu langsung atau berinteraksi tatap muka dengan korbannya, sehingga perilaku ini menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan kekerasan fisik. Dalam menangani kasus *cyberbullying* peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Polisi bertugas melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mencegah dan menangani *cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Namun, penanggulangan ini memerlukan kerjasama antara kepolisian, sekolah, dan orang tua. Sebagai contoh, Polres Pasaman Barat dikepalai oleh AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, berhasil menangani kasus *Cyberbullying* pada tahun 2022 melalui *Restorative Justice*. Namun demikian, tindakan preventif dan represif masih diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan teratur bagi siswa menengah atas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DI PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DIKALANGAN SISWA MENENGAH ATAS”**.

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah berikut diusulkan berdasarkan konteks sebelumnya:

1. Apa saja peran kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi *Cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *Cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi *Cyberbullying* di kalangan siswa menengah atas?
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi *Cyberbullying*?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris melalui pengamatan langsung pada objek penelitian.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait masalah penelitian.⁸ Data ini dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau melalui data-data yang tersedia di lokasi penelitian, dan wawancara dilakukan dengan Bapak Bripka Rusandry. S.H. Dalam konteks ini, data primer mencakup informasi yang berhubungan langsung dengan peran kepolisian Pasaman Barat dalam mengatasi tindak pidana *cyberbullying* di kalangan siswa sekolah menengah atas.
- b. Data Sekunder mencakup data yang berasal dari sumber tidak langsung, seperti statistik kriminal *cyberbullying* di Polres Pasaman Barat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019 - 2024. Data ini relevan dengan peran kepolisian Pasaman Barat dalam menangani tindak pidana *cyberbullying*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pendekatan dalam pengumpulan data ini menggunakan:

- a. Studi dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi. Dokumentasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti buku, karya ilmiah, majalah, serta media cetak

⁸Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

maupun digital, yang memiliki keakuratan data dan dapat dipercaya sebagai sumber informasi.⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber melalui serangkaian pertanyaan terbuka yang relevan dengan topik penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara semi-terstruktur. Sebelum pelaksanaan, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai panduan, yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung.¹¹

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang menggambarkan data berdasarkan fakta nyata yang diperoleh langsung dari lapangan.

⁹ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

¹⁰ Amiruddin, Op. Cit., hlm. 82.

¹¹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm.27